



PUTUSAN

Nomor : 2/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL GADIR ALDJUFRI ALIAS ADENK;**
2. Tempat lahir : Waingapu;
3. Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 12 Maret 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sutomo No. 5, RT. 001, RW. 001, Kelurahan

Kemala Putih, Kecamatan Kota Waingapu,
Kabupaten Sumba Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2018 sampai dengan 25 November 2018;

Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 25 November 2018 sampai dengan 28 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
3. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan 04 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 2/Pid.Sus/2019/PN.Wgp, tertanggal 08 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 2/Pid.Sus/2019/PN.Wgp, tertanggal 08 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GADIR ALDJUFRI Alias ADENK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL GADIR ALJUFRI Alias ADENK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa ABDUL GADIR ALJUFRI Alias ADENK tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Batang / ranting kering ganja dengan berat Bruto 3,12 gram;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J7 warna hitam;
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya, karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya, dan Terdakwa juga menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **ABDUL GADIR ALDJUFRI Alias ADENK** pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 13.00 witaatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sutomo Nomor 5 Kelurahan Kamala Puti Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan***

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa berkenalan dengan Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING (masih dalam Daftar Pencarian Orang) melalui media sosial Facebook dengan nama akun KELUARGA TRUSTWEED'S. Setelah berkenalan dengan Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING tersebut selanjutnya mulai dari bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan November tahun 2018 Terdakwa telah 4 (empat) kali memesan ganja kering kepada Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING dengan rincian sebagai berikut :

1. Bulan Maret tahun 2018 dengan berat setengah garis \pm 25 (dua puluh lima) Gram, sama dengan 30 (tiga puluh) linting ganja kering menggunakan Jasa Pengiriman TIKI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Bulan Juli dengan Berat 1 (satu) garis \pm 80 gram, sama dengan 60 (enam) puluh linting ganja kering menggunakan jasa pengiriman JNE seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Bulan September dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) garis \pm 25 Gram, sama dengan 30 (tiga puluh) linting ganja kering menggunakan jasa pengiriman JNE seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
4. Bulan November dengan berat 1 (satu) garis \pm 80 Gram, sama dengan 60 (enam puluh) linting ganja kering menggunakan jasa pengiriman JNE seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

❖ Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING adalah dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING melalui media sosial Facebook untuk memesan narkotika jenis ganja, kemudian Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING memberikan nomor telepon Whatsapp kepada Terdakwa yang mana nomor telepon Whatsapp yang diberikan kepada Terdakwa tersebut tidak pernah tetap melainkan berganti-ganti setiap kali Terdakwa memesan narkotika jenis ganja kepada Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING. Setelah berkomunikasi melalui Whatsapp selanjutnya Terdakwa menerima pesan whatsapp berupa nomor rekening bank BCA 7401397527 milik Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING yang digunakan untuk melakukan transfer uang pembelian narkotika jenis ganja. Kemudian setelah Terdakwa menerima nomor rekening tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara Terdakwa mentransfer uang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 161-00-0245765-8 ke rekening Bank BCA milik Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING dengan nomor rekening 7401397527. Selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pembayaran, paket narkoba jenis ganja dikirimkan oleh Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING kepada Terdakwa dengan cara paket narkoba jenis ganja yang telah dipesan oleh Terdakwa tersebut ditaruh dalam kotak/dos kecil dan dimasukkan lagi kedalam kotak/dos kecil kemudian dibungkus rapi dengan menggunakan isolasi dan selanjutnya paket narkoba jenis ganja tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE atau TIKI ke alamat rumah Terdakwa di Jalan Sutomo Nomor 5 Kelurahan Kamala Puti Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.

- ❖ Bahwa setelah Terdakwa menerima kiriman paket narkoba jenis ganja dari Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING, selanjutnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara melintangnya sendiri dan menghisapnya. Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dalam 1 (satu) hari sebanyak 5 (lima) linting ganja dan bisa lebih. Selain itu Terdakwa juga pernah memberikan narkoba jenis ganja yang telah dibelinya tersebut kepada teman Terdakwa yakni saksi UMBU MANARA KAPITA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah).
- ❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2018 sekitar jam 13.00 wita ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Sutomo Nomor 5 Kelurahan Kamala Puti Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, datang saksi YONAS HENDRIK TARIBILA bersama dengan rekan-rekannya yang merupakan petugas dari BNNP NTT dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NAZARUDDIN M. AMAIA dan saksi MARLAN ABDULLAH. Bahwa saksi YONAS HENDRIK TARIBILA bersama dengan rekan-rekannya yang merupakan petugas dari BNNP NTT melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dikarenakan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi UMBU MANARA KAPITA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan saksi UMBU MANARA KAPITA memberikan informasi kepada petugas BNNP NTT bahwa saksi UMBU MANARA KAPITA mendapatkan narkoba jenis ganja dari Terdakwa. Setelah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut petugas BNNP NTT melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Terdakwa berupa batang/ranting kering ganja dengan berat bruto \pm 3,12 gram dan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung J7 warna hitam.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa batang/ranting kering ganja dengan berat bruto \pm 3,12 gram dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris sehingga setelah dilakukan pemeriksaan tersebut yang tersisa adalah berupa batang/ranting kering ganja dengan berat netto 1,3856 gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 392AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 November tahun 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti batang tersebut diatas adalah benar **Batang Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 8 dan 9** Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

❖ Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ABDUL GADIR ALDJUFRI Alias ADENK** pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sutomo Nomor 5 Kelurahan Kamala Puti Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa berkenalan dengan Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING (masih dalam Daftar Pencarian Orang) melalui media sosial Facebook dengan nama akun KELUARGA TRUSTWEED'S. Setelah berkenalan dengan Sdr. EGWIN

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFREDO SIHOMBING tersebut selanjutnya mulai dari bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan November tahun 2018 Terdakwa telah 4 (empat) kali memesan ganja kering kepada Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING dengan rincian sebagai berikut :

1. Bulan Maret tahun 2018 dengan berat setengah garis \pm 25 (dua puluh lima) Gram, sama dengan 30 (tiga puluh) linting ganja kering menggunakan Jasa Pengiriman TIKI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Bulan Juli dengan Berat 1 (satu) garis \pm 80 gram, sama dengan 60 (enam) puluh linting ganja kering menggunakan jasa pengiriman JNE seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Bulan September dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) garis \pm 25 Gram, sama dengan 30 (tiga puluh) linting ganja kering menggunakan jasa pengiriman JNE seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
4. Bulan November dengan berat 1 (satu) garis \pm 80 Gram, sama dengan 60 (enam puluh) linting ganja kering menggunakan jasa pengiriman JNE seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- ❖ Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING adalah dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING melalui media sosial Facebook untuk memesan narkoba jenis ganja, kemudian Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING memberikan nomor telepon Whatsapp kepada Terdakwa yang mana nomor telepon Whatsapp yang diberikan kepada Terdakwa tersebut tidak pernah tetap melainkan berganti-ganti setiap kali Terdakwa memesan narkoba jenis ganja kepada Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING. Setelah berkomunikasi melalui Whatsapp selanjutnya Terdakwa menerima pesan whatsapp berupa nomor rekening bank BCA 7401397527 milik Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING yang digunakan untuk melakukan transfer uang pembelian narkoba jenis ganja. Kemudian setelah Terdakwa menerima nomor rekening tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara Terdakwa mentransfer uang menggunakan rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 161-00-0245765-8 ke rekening Bank BCA milik Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING dengan nomor rekening 7401397527. Selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pembayaran, paket narkoba jenis ganja dikirimkan oleh Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING kepada Terdakwa dengan cara paket narkoba jenis ganja yang telah dipesan oleh Terdakwa tersebut

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh dalam kotak/dos kecil dan dimasukkan lagi kedalam kotak/dos kecil kemudian dibungkus rapi dengan menggunakan isolasi dan selanjutnya paket narkoba jenis ganja tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE atau TIKI ke alamat rumah Terdakwa di Jalan Sutomo Nomor 5 Kelurahan Kamala Puti Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.

- ❖ Bahwa setelah Terdakwa menerima kiriman paket narkoba jenis ganja dari Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING, selanjutnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara melintingnya sendiri dan menghisapnya. Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dalam 1 (satu) hari sebanyak 5 (lima) linting ganja dan bisa lebih. Selain itu Terdakwa juga pernah memberikan narkoba jenis ganja yang telah dibelinya tersebut kepada teman Terdakwa yakni saksi UMBU MANARA KAPITA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah).
- ❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2018 sekitar jam 13.00 wita ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Sutomo Nomor 5 Kelurahan Kamala Puti Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, datang saksi YONAS HENDRIK TARIBILA bersama dengan rekan-rekannya yang merupakan petugas dari BNNP NTT dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NAZARUDDIN M. AMAIA dan saksi MARLAN ABDULLAH. Bahwa saksi YONAS HENDRIK TARIBILA bersama dengan rekan-rekannya yang merupakan petugas dari BNNP NTT melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dikarenakan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi UMBU MANARA KAPITA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan saksi UMBU MANARA KAPITA memberikan informasi kepada petugas BNNP NTT bahwa saksi UMBU MANARA KAPITA mendapatkan narkoba jenis ganja dari Terdakwa. Setelah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut petugas BNNP NTT melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Terdakwa berupa batang/ranting kering ganja dengan berat bruto $\pm 3,12$ gram dan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung J7 warna hitam.
- ❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa batang/ranting kering ganja dengan berat bruto $\pm 3,12$ gram dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris sehingga setelah dilakukan pemeriksaan tersebut yang tersisa adalah berupa batang/ranting kering ganja dengan berat netto 1,3856 gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 392AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 November tahun 2018

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti batang tersebut diatas adalah benar **Batang Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 8 dan 9** Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- ❖ Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ABDUL GADIR ALDJUFRI Alias ADENK** pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sutomo Nomor 5 Kelurahan Kamala Puti Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa berkenalan dengan Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING (masih dalam Daftar Pencarian Orang) melalui media sosial Facebook dengan nama akun KELUARGA TRUSTWEED'S. Setelah berkenalan dengan Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING tersebut selanjutnya mulai dari bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan November tahun 2018 Terdakwa telah 4 (empat) kali memesan ganja kering kepada Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING dengan rincian sebagai berikut :

1. Bulan Maret tahun 2018 dengan berat setengah garis \pm 25 (dua puluh lima) Gram, sama dengan 30 (tiga puluh) linting ganja kering

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Jasa Pengiriman TIKI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2. Bulan Juli dengan Berat 1 (satu) garis \pm 80 gram, sama dengan 60 (enam) puluh linting ganja kering menggunakan jasa pengiriman JNE seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Bulan September dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) garis \pm 25 Gram, sama dengan 30 (tiga puluh) linting ganja kering menggunakan jasa pengiriman JNE seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
4. Bulan November dengan berat 1 (satu) garis \pm 80 Gram, sama dengan 60 (enam puluh) linting ganja kering menggunakan jasa pengiriman JNE seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- ❖ Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING adalah dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING melalui media sosial Facebook untuk memesan narkoba jenis ganja, kemudian Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING memberikan nomor telepon Whatsapp kepada Terdakwa yang mana nomor telepon Whatsapp yang diberikan kepada Terdakwa tersebut tidak pernah tetap melainkan berganti-ganti setiap kali Terdakwa memesan narkoba jenis ganja kepada Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING. Setelah berkomunikasi melalui Whatsapp selanjutnya Terdakwa menerima pesan whatsapp berupa nomor rekening bank BCA 7401397527 milik Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING yang digunakan untuk melakukan transfer uang pembelian narkoba jenis ganja. Kemudian setelah Terdakwa menerima nomor rekening tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara Terdakwa mentransfer uang menggunakan rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 161-00-0245765-8 ke rekening Bank BCA milik Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING dengan nomor rekening 7401397527. Selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pembayaran, paket narkoba jenis ganja dikirimkan oleh Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING kepada Terdakwa dengan cara paket narkoba jenis ganja yang telah dipesan oleh Terdakwa tersebut ditaruh dalam kotak/dos kecil dan dimasukkan lagi kedalam kotak/dos kecil kemudian dibungkus rapi dengan menggunakan isolasi dan selanjutnya paket narkoba jenis ganja tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE atau TIKI ke alamat rumah Terdakwa di Jalan Sutomo Nomor 5 Kelurahan Kamala Puti Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.
- ❖ Bahwa setelah Terdakwa menerima kiriman paket narkoba jenis ganja dari Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING, selanjutnya Terdakwa menggunakan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja tersebut dengan cara melintangnya sendiri dan menghisapnya. Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dalam 1 (satu) hari sebanyak 5 (lima) linting ganja dan bisa lebih. Selain itu Terdakwa juga pernah memberikan narkotika jenis ganja yang telah dibelinya tersebut kepada teman Terdakwa yakni saksi UMBU MANARA KAPITA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)

- ❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2018 sekitar jam 13.00 wita ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Sutomo Nomor 5 Kelurahan Kamala Puti Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, datang saksi YONAS HENDRIK TARIBILA bersama dengan rekan-rekannya yang merupakan petugas dari BNNP NTT dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NAZARUDDIN M. AMAIA dan saksi MARLAN ABDULLAH. Bahwa saksi YONAS HENDRIK TARIBILA bersama dengan rekan-rekannya yang merupakan petugas dari BNNP NTT melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dikarenakan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi UMBU MANARA KAPITA, dan saksi UMBU MANARA KAPITA memberikan informasi kepada petugas BNNP NTT bahwa saksi UMBU MANARA KAPITA mendapatkan narkotika jenis ganja dari Terdakwa. Setelah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut petugas BNNP NTT melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Terdakwa berupa batang/ranting kering ganja dengan berat bruto $\pm 3,12$ gram dan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung J7 warna hitam.

- ❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa batang/ranting kering ganja dengan berat bruto $\pm 3,12$ gram dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris sehingga setelah dilakukan pemeriksaan tersebut yang tersisa adalah berupa batang/ranting kering ganja dengan berat netto 1,3856 gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 392AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 November tahun 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti batang tersebut diatas adalah benar **Batang Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 8 dan 9** Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No. R/SKHPU/719/Ka/Rh.00/XI/2018/BNNP-NTT tanggal 22 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Daulat A.D. Samosir selaku Dokter Pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menerangkan bahwa pemeriksaan urin milik Terdakwa dengan metode Rapid Test Imuno Assay, alat test "V-CARE" 6 Parameter menunjukkan bahwa urin milik Terdakwa Positif mengandung THC dan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkotika.
- ❖ Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Yonas Hendrik Taribila**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian pada BNNP Nusa Tenggara Timur pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, sekitar pukul 14.00 WITA dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polisi pada Polda Nusa Tenggara Timur di perbantukan pada BNNP Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa saksi selaku Petugas BNNP NTT melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 13.00 wita, saat Terdakwa mau keluar dengan sepeda motor lalu saksi hadang dan tangkap Terdakwa dirumahnya bertempat di Jln. Utomo No.5, Rt.01/Rw.01, Kelurahan Kamala putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dirumahnya dan saksi melakukan pengeledahan, saksi menemukan ranting ganja kering dibawah jendela

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 warna hitam, yang didalamnya ada pesan Whatsapp nomor rekening bank BCA an. Egwin Alfredo Sihombing yang digunakan oleh Terdakwa untuk transfer uang pembelian narkoba jenis ganja;

- Bahwa benar barang bukti berupa Batang / ranting kering ganja dengan berat Bruto 3,12 gram dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J7 warna hitam yang diajukan dipersidangan adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ini ada kaitan hubungannya dengan masalah narkoba dengan Umu Manara Kapita;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum masalah narkoba;
- Bahwa setelah ditangkap langsung test urin dihadapan Terdakwa dan hasil test urinnya positif;
- Bahwa saat Terdakwa saksi temukan, ranting ganja kering dengan berat bruto kurang lebih 3,12 gram berada dibawah jendela kamar dan setelah dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan laboratoris tersisa dengan berat netto 1,3856 gram;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara di linting sendiri dan sangat ketergantungan dengan barang tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang service elektronik;
- Bahwa awalnya Terdakwa linting untuk pakai sendiri tapi lama kelamaan pakai sama-sama dengan Umu Manara Kapita alias Paman;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pemerintah untuk menggunakan narkoba jenis ganja ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **Marlan Abdullah Alias Marlan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT sudah lama kenal dengan Terdakwa karena warganya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Nazaruddin M. Amaia sebagai Ketua Rw menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa masalah Narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ada barang bukti yang ditemukan yaitu beberapa ranting yang diduga ranting ganja yang ditemukan pada bagian samping jendela kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ini yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, seperti yang di tunjukkan di persidangan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **Nazaruddin M. Amaia Alias Udin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi selaku Ketua RW di panggil oleh Petugas BNNP dirumah Terdakwa dalam rangka ikut menyaksikan peristiwa penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena warganya dan orangnya baik;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang service barang elektronik;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan dirumah Terdakwa ada barang bukti yang ditemukan yaitu ranting yang diduga ranting ganja yang ditemukan pada bagian samping jendela kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan ranting ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa sendiri didepan Polisi katanya ia pengguna ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **Umbu Manara Kapita Alias Paman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 07.00 wita, bertempat dirumah Terdakwa di Radamata, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Matawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi dapat ganja tersebut dari Terdakwa, yaitu hanya 1 (satu) linting;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pakai ganja karena kami berteman dan Terdakwa sendiri yang kasih tahu saksi kalau Terdakwa punya ganja dan juga pakai ganja;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan ganja tersebut waktu saksi kerumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang memegang lintingan ganja ditangannya kemudian saksi minta, lalu Terdakwa memberikan kepada saksi ganja murni sekitar 1 (satu) linting yang belum dicampur dengan tembakau rokok;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Terdakwa punya ganja, waktu saksi kerumahnya saksi lihat Terdakwa pas keluar dari kamar mandi ada pegang lintingan ganja kemudian saksi minta coba;
- Bahwa waktu saksi minta coba, saksi tidak bayar;
- Bahwa Ganja yang dipakai itu punya bersama, saksi punya ganja dan Terdakwa juga punya ganja;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai tukang service barang elektronik;
- Bahwa saksi melihat kondisi Terdakwa sekarang kurang sehat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum masalah Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti berupa ranting ganja dan HP yang diajukan dipersidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa hanya sebagai pemakai saja karena kami pakai sama-sama;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dapat ganja darimana, Terdakwa hanya bilang dapat dari jawa;
- Bahwa sudah 1 (satu) minggu saksi dapat ganja dari Terdakwa baru saksi ditangkap;
- Bahwa saksi tidak membeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota BNNP NTT pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dirumahnya di Jl. Sutomo No.5, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan ganja kepada Umbu Manara Kapita alias Paman;
- Bahwa Terdakwa pakai ganja dengan Umbu Manara Kapita karena sudah lama berteman;
- Bahwa Terdakwa terakhir pakai ganja 1 (satu) minggu sebelum ditangkap;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Umbu Manara Kapita lihat waktu Terdakwa pakai ganja sehingga dia minta untuk coba;
- Bahwa Terdakwa memberikan ganja kepada Umbu Manara Kapita;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa merasa bersyukur karena kalau tidak ditangkap hidup Terdakwa akan hancur karena ketergantungan pakai ganja terus;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa memakai ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah sangat ketergantungan dengan ganja, jadi kalau tidak pakai lagi badan Terdakwa rasa sakit dan lemas terus;
- Bahwa benar barang bukti ganja yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal yang nama Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 Batang / ranting kering ganja dengan berat Bruto 3,12 gram;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J7 warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 392AW/XI/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si.M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan batang dengan berat netto 2,3795 gram yang disita dari tersangka ABDUL GADIR ALJUFRI Alias ADENK mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Gol I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan, serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatanganinya;

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas BNNP pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dirumahnya di Jl. Sutomo No. 5, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kasih ganja sama Umbu Manara Kapita alias Paman;
- Bahwa Terdakwa pakai ganja dengan Umbu Manara Kapita karena sudah lama berteman;
- Bahwa Terdakwa terakhir pakai ganja 1 (satu) minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa Umbu Manara Kapita lihat waktu Terdakwa pakai ganja sehingga dia minta untuk coba;
- Bahwa Terdakwa memberikan ganja kepada Umbu Manara Kapita;
- Bahwa terkadang ganja tersebut Terdakwa bawa sendiri dari Surabaya ke waingapu lewat kapal laut;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa memakai ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah sangat ketergantungan dengan ganja, jadi kalau tidak pakai lagi badan Terdakwa rasa sakit dan lemas terus;
- Bahwa benar barang bukti ganja yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif :

Kesatu : Melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Tentang unsur "**Setiap orang**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa / setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa / setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama ABDUL GADIR ALDJUFRI ALIAS ADENK, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" disini adalah Terdakwa ABDUL GADIR ALDJUFRI ALIAS ADENK, yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan pengertian tanpa hak dan melawan hukum disini adalah bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YONAS HENDRIK TARIBILA dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Sutomo No. 5, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari saksi Umbu Manara Kapita alias Paman (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan penangkapan serta pengeledahan tersebut telah disaksikan oleh RT atas nama Marlan Abdullah Alias Marlan dan Ketua RW atas nama Nazaruddin M. Amaia Alias Udin;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan tersebut ditemukan ranting ganja kering dengan berat bruto kurang lebih 3,12 gram berada dibawah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela kamar, yang mana berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 392AW/XI/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si.M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan batang dengan berat netto 2,3795 gram yang disita dari tersangka ABDUL GADIR ALJUFRI Alias ADENK mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Gol I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa ganja tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tersebut sesuai dengan bukti surat berupa Surat keterangan Pemeriksaan Narkotika No : R/SKHPU/719/Ka/Rh.00/XI/2018/BNNP-NTT, tanggal 22 November 2018 atas nama : ABDUL GADIR ALJUFRI Alias ADENK, dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa tersebut diatas Terindikasi mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian dalam berkas perkara atas nama Terdakwa terdapat ASESMEN HUKUM III Nomor : 841/XI/TAT/2018 Perihal Asesmen, tertanggal 29 November 2018, dengan Tim Hukum Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari anggota Nelson. F. D. Quintas, S.IK., Arif Suhartono, S.H., dan Donny Bramanto, S.IK., dengan Kesimpulan dan Saran;

- Mengingat yang bersangkutan, menurut hasil asesmen hukum tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan, tergolong Pencandu Narkotika/korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karena itu kirannya yang bersangkutan Dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 293/Menkes/SK/VII/2013 tentang Institusi Penerima wajib lapor dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengatur Lembaga Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah serta termasuk rehabilitasi yang didalam Lapas atau Rutan;
- Berdasarkan hasil wawancara psikiatrik terhadap tersangka atas nama ABDUL GADIR ALJUFRI Alias ADENK, untuk Asesmen maka yang bersangkutan pada hari ini ditemukan sebagai pengguna Narkotika Golongan I jenis Ganja namun memenuhi kriteria untuk menjalani program rehabilitasi di Rutan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa Terdakwa tidak ada mendapat Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan Narkotika, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) berupa ganja dan nomor urut 95 berupa 5-Fluoro-ADB : Metil 2 – (1-(5-Fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonilO amino)-3,3-dimetilbutanoat tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur yang kedua ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum dalam menentukan dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan dasar pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dipersidangan, Terdakwa bukanlah sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melainkan ganja tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dan dilihat dari barang bukti berupa ganja yang ditemukan di Terdakwa jumlahnya relatif kecil (sebagaimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010) dikuatkan oleh bukti surat keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : R / SKHPU / 719 / Ka / Rh.00 / XI / 2018 / BNNP-NTT, tanggal 22 November 2018, maka sangatlah tidak tepat dan tidak adil apabila Terdakwa dikenakan Pasal 111 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut Umum berupa :

- 1 Batang / ranting kering ganja dengan berat Bruto 3,12 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang di digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J7 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, dan oleh karena yang terbukti oleh perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggung jawabkan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ia lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL GADIR ALDJUFRI Alias ADENK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Batang / ranting kering ganja dengan berat bruto 3,12 gram;**Dirampas untuk musnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung 17 warna hitam;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Senin** tanggal **11 Maret 2019** oleh kami **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 Maret 2019** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marthen Benu, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Saka Andriyansa, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Richard Edwin Basoeki, S.H. M.H.

Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera,

Marthen Benu, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)